



P U T U S A N

Nomor 343/Pid.B/2020/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADI MULYA BIN RUSIN;
Tempat lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kebaharan Dukuh RT.002/004
Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota
Serang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
5. Hakim sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 343/Pid.B/2020/PN. Srg. tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.B/2020/PN. Srg. tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 343/Pid.B/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI MULYA BIN RUSIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pertolongan Jahat atau Tadah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ADI MULYA BIN RUSIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK an ADE MAHROJI sepeda motor Honda PCK warna merah tahun 2019 Nomor Polisi A-5565-DD;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah tahun 2019 Nomor Polisi A-5565-DD;
 - 2 (dua) buah kunci kontak remot bertuliskan/berlogo Honda;
 - 2 (dua) Nomor Polisi asli A-5565-DD ;
(dikembalikan kepada saksi ARIA ULFAH Binti (alm) DJAMDJAMI;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman seringan-ringannya terhadap terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ADI MULYA bin RUSIN** pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di parkir Pasar Rau Blok A tepatnya Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 10.00 wib saksi MUHAMAD ALI bin H. SAEFUDIN (penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda PCX warna Merah tahun 2019 Nopol : A- 5565-DD ke rumah terdakwa yang berada di Lingkungan Kebaharan Dukuh Rt. 002/004 Kelurahan; Lopang Kecamatan Serang Kota Serang selanjutnya terdakwa mengganti plat nomor asli sepeda motor dari A- 5565 DD menjadi A- 3935 BT yang sebelumnya terdakwa sudah siapkan lalu karena sepeda motor tidak ada kuncinya kemudian terdakwa memanggil tukang kunci duplikat untuk mengganti bok kunci asli dengan bok kunci palsu agar sepeda motor bisa dihidupkan selanjutnya saksi MUHAMAD ALI bin H. SAEFUDIN menyuruh terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut namun karena terdakwa tidak mempunyai uang lalu terdakwa mempunyai ide untuk menjual sepeda motor secara Online melalui akun Facebook di Grup Jual Beli Motor Serang – Cilegon dengan kesepakatan saksi MUHAMAD ALI bin H. SAEFUDIN akan memberikan keuntungan penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila dapat menjual sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memposting sepeda motor melalui akun facebook untuk dijual dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan konsumen yang akan membeli sepeda motor yang telah diposting selanjutnya setelah harga disepakati kemudian terdakwa, saksi MUHAMAD ALI bin H. SAEFUDIN dan pembeli janji untuk bertemu jam 14. 25 wib untuk melakukan transaksi di Pinggir Jalan Serang- Banten



dan selama menunggu jam yang disepakati sepeda motor tersebut disembunyikan di dalam rumah terdakwa selanjutnya sekira jam 14.25 wib terdakwa bersama dengan MUHAMAD ALI bin H. SAEFUDIN membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Raya Serang – Banten Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang namun saat hendak transaksi terdakwa dan MUHAMAD ALI ditangkap dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Serang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda PCX warna Merah tahun 2019 Nopol : A- 5565-DD adalah merupakan milik saksi korban ARIA ULFAH binti (alm) DJAMDJAMI yang telah hilang pada Bulan Februari 2020 dan saksi korban ARIA ULFAH binti (alm) DJAMDJAMI telah melaporkan kejadian pada pihak yang berwajib dengan bukti laporan polisi nomor : LP-B/43/II/2020/Sek.Serang tanggal 11 Februari 2020.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ADI MULYA bin RUSIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIA ULFAH Binti (Alm) DJAMDJAMI dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2019 Nomor Polisi A-5565-DD pada Hari Selasa tanggal 11 Febrari 2020;
- Bahwa saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian dan saksi lalu di kabari bahwa Polisi sudah menangkap yang memiliki sepeda motor saksi dan diperlihatkan sepeda motor tersebut dan benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi nomor Polisinya sudah di ganti;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD ALI BIN H.SAEFUDIN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi yang mengambil sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2019;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dikuasai oleh saksi, sepeda motor di bawa ke rumah terdakwa di Lingkungan Kebaharan Duku RT.002/RW.004 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang, untuk di jual dengan cara di posting di media social Fece book dengan harga yang telah disepakati dengan saksi Muhammad Ali sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena tidak ada kunci maka terdakwa mengambil tukang kunci lalu postingan terdakwa tersebut di respon dan terdakwa janji dengan orang tersebut lalu ketemuan di Pinggir jalan Serang-Banten, dan pada saat itulah terdakwa dan saksi Muhammad Ali di tangkap karena orang yang janji dengan terdakwa dan saksi Muhammad Ali adalah Polisi yang sedang menyamar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2019 dari saksi Muhammad Ali ;
- Bahwa tujuan terdakwa menerima sepeda motor tersebut untuk dijual yang telah disepakati dengan saksi Muhammad Ali seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor yang diterima oleh terdakwa tidak ada kunci dan tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah barang curian karena saksi Muhammad Ali memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa tidak ada surat-surat dan kunci kontaknya, dan terdakwa mengetahui juga bahwa saksi Muhammad Ali mengambil sepeda motor tersebut pada Hari Selasa tanggal 11 Februari 2020;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 343/Pid.B/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi Muhammad Ali membawa sepeda motor ke rumah terdakwa dan memberikan kepada terdakwa adalah untuk di jual bersama-sama dengan terdakwa, tetapi sebelumnya terdakwa memanggil tukang kunci karena tidak ada kuncinya;
- Bahwa terdakwa memposting sepeda motor tersebut di mediasosial Face book;
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Ali akhirnya bertemu dengan calon pembeli dan janji ketemuan di Jalan raya Serang, tetapi sebelum transaksi uang dan barang, terdakwa dan saksi Muhammad Ali ditangkap karena ternyata calon pembeli adalah anggota Polisi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK an ADE MAHROJI sepeda motor Honda PCK warna merah tahun 2019 Nomor Polisi A-5565-DD;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah tahun 2019 Nomor Polisi A-5565-DD;
- 2 (dua) buah kunci kontak remot bertuliskan/berlogo Honda;
- 2 (dua) Nomor Polisi asli A-5565-DD ;

(dikembalikan kepada saksi ARIA ULFAH Binti (alm) DJAMDJAMI;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2019 dari saksi Muhammad Ali ;
- Bahwa tujuan terdakwa menerima sepeda motor tersebut untuk dijual yang telah disepakati dengan saksi Muhammad Ali seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor yang diterima oleh terdakwa tidak ada kunci dan tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah barang curian yang diambil sendiri tanpa izin dari pemiliknya oleh saksi Muhammad Ali pada Hari Selasa tanggal 11 Februari 2020;



- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat dan kunci kontaknya, sehingga terdakwa memanggil tukang kunci untuk membuatkan kunci kontaknya;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui media social Facebook;
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Ali akhirnya bertemu dengan calon pembeli dan janji ketemuan di Jalan raya Serang, tetapi sebelum transaksi uang dan barang, terdakwa dan saksi Muhammad Ali ditangkap karena ternyata calon pembeli adalah anggota Polisi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur dakwaan tunggal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, Dalam hal ini terdakwa ADI MULYA BIN RUSIN, telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada pada Hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, saksi Aria Ulfa telah kehilangan sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2019, setelah saksi Aria Ulfa melaporkan kejadian tersebut ke Polisi lalu Polisi menghubungi saksi lagi dan memberikan info sepeda motor telah ditemukan. Polisi mendapatkan sepeda motor tersebut langsung dari terdakwa dan saksi Muhammad Ali karena pada saat itu Polisi menyamar jadi pembeli;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menerima dan akhirnya menjual sepeda motor tersebut adalah dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2019 dari saksi Muhammad Ali ;
- Bahwa tujuan terdakwa menerima sepeda motor tersebut untuk dijual yang telah disepakati dengan saksi Muhammad Ali seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor yang diterima oleh terdakwa tidak ada kunci dan tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah barang curian yang diambil sendiri tanpa izin dari pemiliknya oleh saksi Muhammad Ali pada Hari Selasa tanggal 11 Februari 2020;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat dan kunci kontaknya, sehingga terdakwa memanggil tukang kunci untuk membuatkan kunci kontaknya;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui media social Facebook;
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Ali akhirnya bertemu dengan calon pembeli dan janji ketemuan di Jalan raya Serang, tetapi sebelum transaksi uang dan barang, terdakwa dan saksi Muhammad Ali ditangkap karena ternyata calon pembeli adalah anggota Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang telah menerima sepeda motor hasil



curian dari saksi Muhammad Ali karena selain tidak ada surat-suratnya, juga tidak ada kunci kontaknya, terdakwa juga bersama dengan saksi Muhammad Ali rencananya akan menjual sepeda motor tersebut, dan pada saat sudah bertemu dengan calon pembeli dan mau transaksi, terdakwa dan saksi Muhammad Ali di tangkap oleh anggota Polisi yang menyamar menjadi calon pembeli, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah STNK an ADE MAHROJI sepeda motor Honda PCK warna merah tahun 2019 Nomor Polisi A-5565-DD;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah tahun 2019 Nomor Polisi A-5565-DD;
- 2 (dua) buah kunci kontak remot bertuliskan/berlogo Honda;
- 2 (dua) Nomor Polisi asli A-5565-DD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada saksi ARIA ULFAH Binti (alm) DJAMDJAMI;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor, STNK kunci kontak dan nomor Polisi tersebut sudah diketahui pemiliknya maka dikembalikan kepada saksi ARIA ULFA BINTI (alm) DJAMDJAMI, sedangkan terhadap HP Samsung oleh karena digunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI MULYA BIN RUSIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 343/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK an ADE MAHROJI sepeda motor Honda PCK warna merah tahun 2019 Nomor Polisi A-5565-DD;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah tahun 2019 Nomor Polisi A-5565-DD;
 - 2 (dua) buah kunci kontak remot bertuliskan/berlogo Honda;
 - 2 (dua) Nomor Polisi asli A-5565-DD ;
(dikembalikan kepada saksi ARIA ULFAH Binti (alm) DJAMDJAMI;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh DIAH TRI LESTARI, SH sebagai Hakim Ketua, SANTOSA, S.H,M.H, dan ALI MURDIAT, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GUNTORO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh IRMA SANDRA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon, dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANTOSA, S.H.M.H,

DIAH TRI LESTARI, S.H

ALI MURDIAT, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 343/Pid.B/2020/PN.Srg



GUNTORO, S.H